



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

**Dengan
PEMERINTAH NAGARI PANAMPUANG
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM**

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN WILAYAH, MANAJEMEN KEUANGAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF**

Nomor: 012/AU-UPGRISBA/2023

Nomor: 410/25/N-PNP/II-2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

ERNA JUITA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun. Kecamatan Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat. berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPGRISBA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UGRISBA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

ETRIWARMON Selaku Wali Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, berkedudukan dan berkantor di Jl.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Panampuang, Nagari Panampung, Kec. Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 564 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Walinagari Panampuang dan Pengangkatan Walinagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2021 sampai dengan 2027 Tanggal 10 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang perencanaan dan pembangunan wilayah, manajemen keuangan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN



Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan penelitian:
 - a. Pengembangan kurikulum bidang perencanaan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, manajemen keuangan, dan ekonomi kreatif.
 - b. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Peningkatan dan pengembangan SDM.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Peningkatan kerjasama Penelitian dan Pengabdian terkait dengan pengembangan wilayah, pemberdayaan dan strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi kreatif.
4. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya.
5. *Resource sharing* SDM dan Fasilitas.
6. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TINDAK LANJUT

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HASIL KERJASAMA

Hasil kerjasama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 6

PERWAKILAN PARA PIHAK

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk perwakilannya sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Universitas PGRI Sumatera Barat



Nama : Dr. Sarbaitinil. M.Pd

Jabatan : Kepala UPT Humas dan Kerjasama

Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang

Telepon : (0751) 7053731/08116612368

Email : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. PIHAK KEDUA

Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Nama : Etriwarmon

Jabatan: Wali Nagari

Alamat : Jorong Surau Lauik Nagari Panampuang

Telepon : 0752-426767

Email : nagaripanampuang@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


ERNA JUITA

PIHAK KEDUA


ETRIWARMON